

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan metode penelitian studi kasus mengenai wujud kekuasaan kepala suku Mansim terhadap hak ulayat masyarakat kampung Wamesa. Melalui metode ini dapat menjelaskan bahwa kekuasaan kepala suku adalah untuk mengatur, menjaga stabilitas tanah ulayat dan kepala suku juga diibaratkan sebagai noken yang mana untuk menjaga masyarakat serta tanah ada yang sudah ada sejak turun-temurun dari nenek moyang mereka.

Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa adanya solidaritas antara kepala suku dan juga masyarakat kampung Wamesa yang mana dapat dilihat dari kedua belah pihak yang sama-sama ingin menjaga eksistensi tanah adat bersama.

#### **B. SARAN**

Saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah hendaknya dinas pertanahan dapat lebih meningkatkan kemampuan di dalam menjaga batas-batas tanah ulayat dan dapat mempertegaskan hukum agraria yang mana dapat melihat masyarakat sehingga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat itu

diperhatikan dengan menciptakan suasana yang baik bagi kepala suku sebagai pemimpin dan juga masyarakat yang berada di bawah kekuasaan kepala suku tersebut.

Bagi kepala suku dan juga masyarakat kampung Wamesa hendaknya keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam menjaga eksistensi tanah adat bersama.